

---

**KEWAJIBAN AYAH TERHADAP PERWALIAN ANAKNYA PASCA  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
PELAKSANAANNYA PADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN MEDAN DENAI**

**Muhammad Zali<sup>1</sup>, Fatma Indriani<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>**  
<sup>1,2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, Medan  
<sup>3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Medan  
e-mail: muhammadzali@uinsu.ac.id

***Abstract:** This study aims to see how the father's obligation to guardianship of his child post-divorce in an Islamic perspective and how in practice the implementation of child custody rights as a result of the divorce of his parents in Medan Denai District. This type of research is included in qualitative descriptive research, namely the problem solving procedure being studied by describing the objective situation at the present time based on the facts that appear and as they are. The results of the study found that the existence of a divorce will dissolve the marriage. This means that the parental power ends and turns into a guardianship and children who are still minors are under the guardianship of one of the two parents. A guardianship decision made by a court with the consideration that a child who is under guardianship of one of the parties is deemed to have neglected the child under his guardianship and the child is only entrusted with another person. The implementation of guardianship determined by both parties can be carried out with the agreement of both parties; the majority of those appointed as guardians are the mother's side with the consideration that the child is still small, closer to his mother and needs love and guidance from his mother, while the father's side only makes ends meet. finance their children's education and provide maintenance for their children's lives, unless a court decision determines otherwise..*

***Keywords:** father's obligation, child guardianship, Islamic law, post-divorce*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kewajiban ayah terhadap perwalian anaknya pasca perceraian dalam perspektif Islam dan bagaimanakah dalam prakteknya pelaksanaan hak perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya di Kecamatan Medan Denai. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan adanya perceraian maka akan membubarkan perkawinan. Hal ini berarti berakhirnya kekuasaan orang tua dan berubah menjadi perwalian serta anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan perwalian yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak dianggap menelantarkan anak yang berada di bawah perwaliannya dan anak tersebut hanya ditiptkan pada orang lain. Pelaksanaan perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, membiayai pendidikan anak-anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anaknya, kecuali putusan pengadilan menetapkan sebaliknya.

**Kata kunci:** kewajiban ayah, perwalian anak, hokum Islam, pasca perceraian

## PENDAHULUAN

Pernikahan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan intim antara suami istri, akan tetapi juga untuk membina rumah tangga yang disertai dengan hak dan kewajibannya agar memperoleh kebahagiaan yang tidak hanya kita naungi di dunia semata, bahkan juga untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Perkawinan itu memiliki nilai ibadah dalam ajaran Islam, Kompilasi Hukum Islam (dalam ayat-ayatnya) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqān ghālidan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya juga merupakan ibadah (Pagar, 2016). Syara' menginginkan perkawinan yang kekal antara suami dan istri, kecuali oleh suatu sebab yang tidak dapat dipertahankan lagi, yakni karena itu pula Syara' mengikat perkawinan, tetapi tidak mempermudah perceraian. Syara' membenarkan dan mengizinkan hal itu terjadi.

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Pernikahan terkadang justru berakhir dengan perceraian. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Salah satu permasalahan dalam perceraian adalah adanya perseteruan menyangkut masalah hak asuh anak dari ayah dan ibu. Masalah mengenai Perwalian atau pemeliharaan ini, bagi Warga Negara Indonesia Asli berlaku hukum adatnya masing-masing seperti yang telah diatur dalam Stb.tahun 1931 Nomor.53 (Sudarsono, 2005).

Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang (Afandi, 2004). Adapun perwalian yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah hak asuh anak seperti memelihara anak, pendidikan, nafkah dan

lain lainnya. Mayoritas ulama fiqih mereka sepakat atas wajibnya memelihara dan menafkahi anak. Menafkahi anak itu kewajiban ayah. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*).... (Q.S Al-Baqarah: 233).

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memengangnya, yaitu orang tua walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Dalam masalah perwalian anak maka dibutuhkan kejelasan syariat, siapa yang memiliki hak asuh anak (*hadlanāh*). Terdapat beberapa kewajiban ayah terhadap anaknya pasca perceraian diantaranya yakni hak asuh anak, memberi nafkah, dan memberi pendidikan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di kecamatan Medan Denai. Berbeda halnya yang terjadi di kecamatan Medan Denai, dimana banyak para orang tua tidak memperhatikan anaknya setelah bercerai, padahal sebagai orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya walaupun sudah bercerai seperti perwalian, menafkahi, dan pendidikan. Akan tetapi sangat disayangkan sekali masyarakat para orang tua yang sudah bercerai mereka sepertinya tidak memperhatikan hal tersebut.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

yang tampak dan sebagaimana adanya. Sumber data dari penelitian ini terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di lapangan. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. kajian literatur atau studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana.

Setyosari, (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka disebut juga kajian literatur, atau literatur review. Yaitu sebuah kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kecamatan Medan Denai untuk kasus perwalian yang hak perwaliannya diserahkan belum ada sampai sekarang. Karena dari seluruh data yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan kebanyakan putusan tentang Hak Perwalian Anak hampir semuanya diserahkan kepada pihak isteri (ibu) Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas secara umum mereka tidak ingin perceraian ini terjadi apalagi sampai diketahui orang / masyarakat luas. Pelaksanaan putusan-putusan hakim di atas mengenai pelaksanaan perwalian terhadap anak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam: UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Pasal 41 berbunyi: “ akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam praktek di kehidupan masyarakat di Medan Denai. Perwalian sudah banyak dijumpai dalam masyarakat kita. Masyarakat sudah banyak yang menerima dan kurang mengerti tentang perwalian dan arti pentingnya perwalian anak setelah berceara, terutama dalam hal mengasuh anaknya sehingga tidak terlantar. Hal ini terlihat jelas ketika penulis menjumpai dilapangan, bahwa ada seseorang responden yang mempunyai empat orang anak tidak ada dibiayai oleh mantan suaminya, sehingga anak-anak tersebut di asuh oleh responden dengan berjualan kue, tentu ini mengakibatkan anak-anaknya terlantar Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa di kecamatan Medan Denai banyak kasus perceraian yang menimpa masyarakat sekitarnya, sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan banyak terjadinya pertikai antara kedua belah pihak orang tuanya. Terdapat ibu yang ingin memelihara anaknya dan ada juga ayahnya yang ingin melakukan hal tersebut, perdebatan yang membuat kewajiban ayah tidak terlaksana, inilah yang membuat banyaknya anak terlantar, tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang seutuhnya seperti mereka tidak mendapatkan pakaian, rumah dan pendidikan baik pendidikan formal maupun informal, menurut penulis pemeliharaan (hadlanāh) anak tersebut dilakukan oleh ibu sedangkan biaya nafkah, rumah, pakaian dan biaya pendidikan diserahkan oleh ayah kepada

ibu (mantan istrinya) untuk mengalokasikannya kepada yang semestinya dilakukan.

Di dalam analisis ini dinilai bahwa solusi untuk menghadapi berbagai fenomena di kecamatan Medan Denai di antaranya adalah: Pertama; kepada masyarakat dihimbau untuk memilih calon suaminya yang bertanggung jawab dan mengetahui hukum-hukum Islam, terutama hal-hal yang mengenai pernikahan. Kedua; kepada KUA Medan Denai membuat suatu lembaga untuk mengayomi anak-anak yang terlantar tentunya yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak memiliki pendidikan, anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, bahkan anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali.

## SIMPULAN

Kewajiban ayah terhadap perwalian anaknya pasca perceraian adalah menanggung semua kebutuhan anak berupa pakaian, tempat tinggal, biaya penghidupan dan biaya pendidikan, sebab dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka berakhirlah kekuasaan orang tua dan berubah menjadi perwalian serta anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan pengadilan yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak dianggap melantarkan anak yang berada di bawah perwaliannya dan anak tersebut hanya dititipkan pada orang lain.

Pelaksanaan perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan,

membiayai pendidikan anak-anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak-anaknya, kecuali putusan pengadilan menetapkan sebaliknya.

Disarankan agar hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul-betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.

Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati maka proses pengadilan sebagai solusinya. Selain itu, hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ananda, Arfa, Faisal, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit J-ART, 2005.
- Effendi, Satria, (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: Kencana
- Mustakim, Abdul, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, Artikel Jurnal Musawa, vol. 4 No. 2, Juli-2006.
- Pemko Medan. *Profil Kota Medan*, Medan : Pemerintah Kotamadya

Medan, 2004  
Setyosari, Punaji, Metode Penelitian  
Pendidikan dan Pengembangan,  
Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group, 2010.

Sudarsono, Hukum Perwalian Nasional,  
Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2007.